



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PASAR KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. SRI HARTAMAS SUKSES
TENTANG
SINERGITAS DALAM MENDUKUNG LAYANAN PASAR KERJA DI KARIRHUB

NOMOR: B-1/91/PR.05/IX/2023

NOMOR: 008/PK/IX/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muchamad Yusuf : selaku Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 81 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. S. Alexander Hermawanto : selaku Direktur Utama PT. Sri Hartamas Sukses, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang Selatan Dian Anggraini, S.H., M.Kn, Nomor: 5,- tanggal 8

September 2021, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI AHU-0056223.AH.01.01 tertanggal 09 September 2021 dan Akta Perubahan Notaris Yan Armin, S.H. Nomor 311, Tanggal 26 Juni 2023, Berikut SK Kemenkumham Nomor AHU-0038450AH.01.02 Tahun 2023 Tertanggal 07 Juli 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sri Hartamas Sukses, yang berkedudukan di Jalan Tanah Abang 1 Nomor 11 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon II pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan pasar kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum swasta yang bergerak dalam bidang aktivitas penempatan tenaga kerja daring (*job portal*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas dalam Mendukung Layanan Pasar Kerja di Karirhub dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam mendukung program layanan pasar kerja.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka penyampaian informasi pasar kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendampingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi Karirhub;
- b. layanan konsultasi penanganan permasalahan dalam pengelolaan aplikasi Karirhub;
- c. penyampaian informasi lowongan pekerjaan ke dalam Karirhub; dan
- d. pengelolaan data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mendapatkan data lowongan pekerjaan yang telah diverifikasi; dan
 - b. mendapatkan data pencari kerja dan proses penempatan sampai selesai.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk melakukan pendampingan; dan
 - b. menyediakan petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk memberikan layanan konsultasi.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendampingan petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi Karirhub; dan
 - b. mendapatkan layanan konsultasi dari pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan data lowongan pekerjaan yang telah diverifikasi pada aplikasi Karirhub; dan
 - b. menginformasikan seluruh tahapan proses penempatan sampai selesai.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang memuat rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan hal lain yang dipandang perlu dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK termasuk (pegawai, pejabat, pengurus dan afiliasinya) sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diterima oleh PARA PIHAK adalah bersifat rahasia, PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari/atau yang diberikan oleh pihak lain sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain atau menggunakan

informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:

- a. informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan masing-masing PIHAK;
 - b. informasi rahasia yang telah diketahui oleh publik;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan
 - e. telah memperoleh izin tertulis dari masing-masing PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
- (4) Masing-masing PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 7

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan,
12710

Telp : 021 5255733

Email : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

PT. Sri Hartamas Sukses

Alamat : Jalan Tanah Abang 1 Nomor 11 F Kelurahan Petojo Selatan
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10160

Telp : 021 3519135 / +62 811-8603-103

Email : srihartamas@sritas.com

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



S. ALEXANDER HERMAWANTO

PIHAK KESATU,



MUCHAMAD YUSUF

Penanggung Jawab	:	Paraf
Kepala Pusat Pasar Kerja	:	
Kepala Biro Kerja Sama	:	
Kepala Biro Hukum	:	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PUSAT PASAR KERJA,
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN PT. SRI
HARTAMAS SUKSES
TENTANG
SINERGITAS DALAM MENDUKUNG LAYANAN PASAR
KERJA DI KARIRHUB
NOMOR : B-1/91/PR.05/IX/2023
NOMOR : 008/PK/IX/2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

A. RENCANA KERJA

NO.	Rencana Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB	2023	2024		
			IV	Triwulan		
				I	II	III
1	Pendampingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi Karirhub	PIHAK KESATU				
2	Layanan pendampingan konsultasi penanganan permasalahan dalam pengelolaan aplikasi Karirhub	PIHAK KESATU				
3	Sosialisasi dan promosi kepada pihak-pihak korporasi maupun individu potensial yang memiliki lowongan kerja	PIHAK KEDUA				
4	Meningkatkan kualitas SDM PT. Sri Hartamas Sukses di bidang layanan antar kerja	PIHAK KEDUA				
5	Menunjuk petugas antar kerja sebagai pengelola portal layanan	PIHAK KEDUA				

NO.	Rencana Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB	2023	2024		
			Triwulan			
			IV	I	II	III
6	Kerja sama dengan korporasi dan individual dalam dan luar negeri	PIHAK KEDUA				
7	Penyampaian informasi lowongan pekerjaan ke dalam Karirhub	PIHAK KEDUA				
8	Menyeleksi lowongan kerja sebelum ditayangkan pada Karirhub	PIHAK KEDUA				
9	Membantu memfasilitasi proses <i>matching</i>	PIHAK KEDUA				
10	Pengelolaan data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja	PIHAK KEDUA				

B. TARGET

NO.	BIDANG LOWONGAN KERJA	JUMLAH LOWONGAN		KETERANGAN
		2023	2024	
1	Industri Pengolahan	15	80	
2	Konstruksi	10	40	
3	Perdagangan; Otomotif	20	120	
4	Transportasi dan Pergudangan	5	25	

NO.	BIDANG LOWONGAN KERJA	JUMLAH LOWONGAN		KETERANGAN
		2023	2024	
5	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10	40	
6	Informasi dan Komunikasi	5	10	
7	Jasa Keuangan dan Asuransi	5	10	
8	Real Estat	5	5	
9	Jasa Pendidikan	10	30	
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5	10	

Catatan:

Bidang Lowongan Kerja mengacu pada pengelompokan Bidang oleh BPS.

PIHAK KEDUA,


S. ALEXANDER HERMAWANTO
1. SRI HARTAMAS SUKSES

PIHAK KESATU,


MUCHAMAD YUSUF
REPUBLIK INDONESIA